

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 7, 18 DAN 19 APRIL 2022



TENTANG

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI REMBANG

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Hari : Selasa
Tanggal : 5 April 2022
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT**:
 - 1. Pembukaan;
 - 2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021;
 - 3. Pembentukan Pansus LKPJ;
 - 4. Skors (pemilihan Pimpinan Pansus)
 - 5. Penetapan Pimpinan Pansus LKPJ;
 - 6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. SUPADI
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	: 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	: 2 orang

IX. JALANNYA RAPAT

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati , Wakil Bupati, Rekan-rekan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati

- Rekan-rekan TAPD serta Sekretaris DPRD berikut staf.

Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang penuh rahmat ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan LKPD Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021. Kami segenap pimpinan dan anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1443 H, dan semoga ibadah puasa kita mendapat ridho dan meraih ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amiin Ya Robbal 'Alamin.

Peserta rapat yang berbahagia,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 ini, merupakan implementasi dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Pasal 30 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menyebutkan :

- ayat (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- ayat (2) Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- ayat (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD.
- ayat (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus.
- ayat (5) Pembahasan secara internal oleh Panitia Khusus memperhatikan pendapat dan saran dari fraksi-fraksi dan komisi.
- ayat (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- ayat (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- ayat (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai

rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Atas dasar hal tersebut, oleh Bupati Rembang telah diserahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD, melalui surat nomor : 130 / 1432 / 2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Pengiriman Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2021.

Peserta rapat yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Adapun keabsahan rapat paripurna ini sebagaimana tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, adalah dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.

Dengan demikian, kuorum rapat telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucapkan ” **Bismillaahirrohmaanirrohim** ” tepat pukul 11. 50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta rapat yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan,
2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021;

3. Pembentukan Panitia Khusus;
4. Skors (pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus);
5. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus
6. Penutup.

Peserta rapat yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu : Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

====PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR T.A 2021=====

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampiannya.

➤ (*Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 terlampir*)

Peserta rapat yang berbahagia,

Kita masuki acara ketiga yaitu Pembentukan Panitia Khusus DPRD. Berdasarkan kesepakatan hasil rapat Pimpinan Gabungan dan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 1 April 2021, bahwa LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 dibahas oleh 4 (empat) Panitia Khusus, yang keanggotaannya berasal dari usulan masing-masing Fraksi, dengan tugas sebagai berikut :

- Pansus I membahas LKPJ bidang pemerintahan dan hukum,
- Pansus II membahas LKPJ bidang perekonomian,
- Pansus III membahas LKPJ bidang pembangunan,
- Dan Pansus IV membahas LKPJ bidang kemasyarakatan.

Dari usulan nama yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, telah tersusun keanggotaan panitia khusus dalam membahas LKPJ Bupati

Akhir Tahun Anggaran 2021, sebagaimana fotocopy yang berada pada rekan-rekan anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini. Sebelum keanggotaan Panitia Khusus ini nantinya ditetapkan dengan Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan secara lisan dari rekan-rekan anggota yang hadir pada rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah keanggotaan Panitia Khusus I, keanggotaan Panitia Khusus II, keanggotaan Panitia Khusus III, dan keanggotaan Panitia Khusus IV dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2021, sebagaimana fotocopy yang ada pada Saudara-saudara dapat disetujui ?”

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta rapat yang berbahagia,

Dengan telah disetujuinya keanggotaan Panitia Khusus oleh anggota DPRD, maka perlu menetapkan ketua dan wakil ketua pada masing-masing Panitia Khusus. Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan, Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Memenuhi keperluan tersebut, untuk tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Panitia Khusus I menempati ruang Komisi I,
- Panitia Khusus II menempati ruang Komisi II,
- Panitia Khusus III menempati ruang Komisi III,
- Panitia Khusus IV menempati ruang Komisi IV.

Hasil dari pemilihan agar diserahkan kepada kami, untuk dilaporkan dalam rapat paripurna ini. Selanjutnya rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk pemilihan ketua dan wakil ketua Panitia Khusus telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta rapat yang berbahagia,

Atas dasar hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami laporkan ketua dan wakil ketua pada masing-masing Panitia Khusus dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I

- Ketua : H. Mashadi, S.Pd.,M.M.
- Wakil Ketua : Drs. H. Muh . Subawoto

Panitia Khusus II

- Ketua : Widodo, S.H.
- Wakil Ketua : Sustiyono

Panitia Khusus III

- Ketua : Supadi
- Wakil Ketua : Puji Santoso, S.P.,M.H.

Panitia Khusus IV

- Ketua : Ilyas
- Wakil Ketua : Dumadiyono, S.H.

“ Apakah disetujui ?”

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka berakhir sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sebelum saya tutup rapat paripurna ini, perlu saya sampaikan bahwa sesuai kalender tanggal 15 April 2022 adalah hari libur nasional, dan tanggal 29 April sampai tanggal 6 Mei 2022 oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022. Hal ini berpengaruh terhadap agenda jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah tanggal 1 April 2022, dan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Merujuk Pasal 57 ayat (2) Tata Tertib DPRD yang menyebutkan agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna, maka saya mintakan persetujuan dari rekan-rekan yang hadir pada rapat paripurna ini.

“ Apakah disetujui untuk dilakukan perubahan terhadap agenda jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah tanggal 1 April 2022 ?”

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Dari persetujuan ini, setelah rapat paripurna saya minta kepada anggota Banmus untuk menetapkan agenda jadwal kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Akhirnya, terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Dengan mengucap “**Alhamdulillahirobbil ‘alamin**“ tepat pukul 12.25 WIB , maka Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian.

Wabilahitaufik wal hidayah

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2021;
- LAMPIRAN III : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I ;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus II ;
- LAMPIRAN V : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus III ;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus IV ;
- LAMPIRAN VII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor2.....Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III, IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2021;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

HARI/TANGGAL : KAMIS, 7 APRIL 2022
PUKUL : 11.00 WIB

NO 1	N A M A 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4	KET 5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45
	SAH NINGSIH. PE		

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

.....

**DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN2021**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 7 APRIL 2022
PUKUL : 11.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	3.....



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

**NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002**

**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 7 APRIL 2022
PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Asisten I Sekda	1
2		Asisten II Sekda	2
3	H. WALUYO	Asisten III Sekda	3
4	Yn RAR Sribata	Ka. BPPKAD	4
5		Ka. BAPPEDA	5
6	Dedy N	Kabag. Hukum Setda	6
7	Wahyudi	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	7
8	Dwi Murtopo	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	8
9	Leang	BPPKAD	9
10	Dedy N		10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002



BUPATI REMBANG

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2021 KABUPATEN REMBANG
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 7 April 2022

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Ykh. -Ketua, Para Wakil Ketua dan Seluruh
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

Ykh.-Wakil Bupati Rembang;

Ykh.-Segenap Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten Rembang;

- Ykh. Sekretaris Daerah dan Para Staff Ahli
beserta Para Asisten Sekda Kabupaten
Rembang;
- Ykh. Para Kepala OPD, Camat, Kepala Bagian
Setda dan hadirin peserta Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Rembang;
- Ykh. Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang beracarakan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih khususnya kepada Saudara Pimpinan beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mengagendakan sidang pada hari ini dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menindaklanjuti amanat tersebut ijinkan kami menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dimana LKPJ Tahun 2021 merupakan cerminan Tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 yang diimplementasikan dalam RKPD tahun 2021.

**Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang
saya hormati,**

Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021 sebagai langkah nyata pemerintah daerah telah dirumuskan secara terpadu dalam RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh optimalisasi potensi unggulan daerah. Selain itu target, prioritas dan sasaran pembangunan kabupaten tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk memulihkan perekonomian daerah dan kehidupan sosial dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Selain itu, Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021 tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang dengan menggalakkan program vaksinasi dan gerakan 5M.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang saya hormati,

Adapun gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 akan kami uraikan dan jelaskan dalam tiga bagian materi. Bagian pertama adalah pengelolaan keuangan daerah, bagian kedua adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta bagian ketiga adalah penyelenggaraan tugas pembantuan.

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Realisasi pendapatan tahun 2021 (unaudited) terhadap target di tahun 2021 mencapai 102,35%, hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi pendapatan Pemerintahan Kabupaten Rembang pada tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang dalam APBD direncanakan sebesar Rp 1.849.139.755.254,62 (*satu trilyun, delapan ratus empat puluh sembilan milyar, seratus tiga puluh sembilan juta, tujuh ratus lima puluh lima ribu, dua ratus lima puluh empat koma enam puluh dua rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 1.892.657.491.765,46 (*satu trilyun, delapan ratus sembilan puluh dua milyar, enam ratus lima puluh tujuh juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, tujuh ratus enam puluh lima koma empat puluh enam rupiah*).

Realisasi belanja daerah tahun 2021 (unaudited) terhadap rencana tahun 2021 sebesar 94,49 %, dimana di tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.907.473.943.742,72 (*satu trilyun, sembilan ratus tujuh milyar, empat ratus tujuh puluh tiga juta, sembilan ratus empat puluh tiga ribu, tujuh ratus empat puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah*) dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.802.417.454.491,00 (*satu trilyun, delapan ratus dua milyar, empat ratus tujuh belas juta, empat ratus lima puluh empat ribu, empat ratus sembilan puluh satu rupiah*). Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran

yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

Target dan realisasi pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp. 115.204.478.620,10 (*seratus lima belas milyar, dua ratus empat juta, empat ratus tujuh puluh delapan ribu, enam ratus*

dua puluh koma sepuluh rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp. 75.734.487.673,10 (tujuh puluh lima milyar, tujuh ratus tiga puluh empat juta, empat ratus delapan puluh tujuh ribu, enam ratus tujuh puluh tiga koma sepuluh rupiah) serta Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 56.870.290.132,00 (lima puluh enam milyar, delapan ratus tujuh puluh juta, dua ratus sembilan puluh ribu, seratus tiga puluh dua rupiah) dengan realisasi Rp. 17.279.596.732,00 (tujuh belas milyar, dua ratus tujuh puluh sembilan juta, lima ratus sembilan puluh enam ribu, tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Untuk tahun 2021, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa adalah sebesar Rp. 148.694.928.215,56 (*seratus empat puluh delapan milyar, enam ratus sembilan puluh empat juta, sembilan ratus dua puluh delapan ribu, dua ratus lima belas koma lima puluh enam rupiah*).

Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang saya hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa hasil realisasi APBD tersebut diatas belum merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), sedangkan realisasi anggaran APBD Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang akan diaudit oleh BPK RI akan disampaikan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Capaian program dan kegiatan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah

pada tahun 2021. Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu :

Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan melalui 4 (tujuh) program dengan rata-rata capaian 65,18% sedangkan rata-rata capaian kegiatannya sebesar 101,83%

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program dengan rata-rata capaian sebesar 85,62% sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 88,7%.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan rata-rata capaian 91%, sementara rata-rata capaian kegiatan 54,6% karena adanya refocusing covid-19.

Pelaksanaan urusan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program, rata-rata tingkat capaian program yang dilaksanakan untuk mendukung

urusan ini adalah 81,3%. rata-rata capaian kegiatan mencapai 94,8%.

Pelaksanaan urusan ini di Satpol PP dilaksanakan melalui 2 (dua) program rata-rata capaian program mencapai 100% dengan rata-rata capaian kegiatan 100%. Sementara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) capaian program adalah sebesar 94,01% dan capaian kegiatan adalah 93,8%.

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan melalui 6 (enam) program prioritas, rata-rata capaian program yang dilaksanakan pada urusan sosial sebesar 140% tertinggi dari Program Pemberdayaan Sosial. Sementara rata-rata capaian kegiatan hingga 112,07%.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang saya hormati,

Selanjutnya capaian kinerja dari pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 4 (empat) program dengan rata-rata capaian program hingga 99,85% dan rata-rata capaian kegiatan hingga 86,9%.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 6 (enam) program, rata-rata capaian program mencapai 97,33% dengan rata-rata capaian kegiatan sebanyak 92,32%.

Pelaksanaan urusan Pangan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, dengan rata-rata capaian program 213,6% dan rata-rata capaian kegiatan 166,67%.

Pelaksanaan urusan Pertanahan dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan rata-rata capaian program 100% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program, dengan rata-rata capaian program 86,65% dan rata-rata capaian kegiatan 86,66%.

Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 4 (empat) program, dengan rata-rata capaian program 97,75% dan rata-rata capaian kegiatan 99,6%.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan melalui 5 (lima) program, rata-rata capaian program mencapai 104% dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 201%.

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, dengan rata-rata capaian program 90,66% dan rata-rata capaian kegiatan 98,77%.

Pelaksanaan urusan Perhubungan dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan rata-rata capaian program sebesar 66,35% dan rata-rata capaian kegiatan hingga 74,45%.

Pelaksanaan urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan melalui 5 (lima) program, dengan rata-rata capaian program 96%.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang saya hormati,

Adapun capaian kinerja urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar lainnya adalah :

Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui 6 (enam) program, dengan rata-rata capaian program

mencapai 84% dan rata-rata capaian kegiatan hingga 85%.

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 5 (lima) program, dengan perolehan rata-rata capaian program 98,9% dan rata-rata capaian kegiatan 99,8%.

Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan rata-rata capaian program yang dihasilkan sebesar 82,48% dan rata-rata capaian kegiatan 93,58%.

Pelaksanaan urusan Statistik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan capaian program 105% .

Pelaksanaan urusan Persandian dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah dengan capaian 100%.

Pelaksanaan urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 5 (lima) program, dengan rata-rata capaian program sebesar 318,4% dan rata-rata capaian kegiatan 108 %.

Pelaksanaan urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, dengan rata-rata capaian program sebesar 40,75% dan rata-rata capaian kegiatan sebesar 54,5%.

Urusan ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Arsip, dengan capaian program sebesar 66,6%.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang saya hormati,

Selanjutnya capaian kinerja Urusan Pilihan kami uraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, dengan

rata-rata capaian program 152,3% dan rata-rata capaian kegiatan 110,5%.

Pelaksanaan urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 4 (empat) program, dengan rata-rata capaian program 160,7% dan rata-rata capaian kegiatan 103,8%.

Pelaksanaan urusan Pertanian dilaksanakan melalui 6 (enam) program, dengan rata-rata capaian program 111,2% dan rata-rata capaian kegiatan 98,14%.

Pelaksanaan urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 6 (enam) program, rata-rata capaian program sebesar 96,9% dan rata-rata capaian kegiatan 97,66%.

Pelaksanaan urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, urusan ini memiliki rata-rata capaian program 97% dan rata-rata capaian kegiatan 94%.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang saya hormati,

Adapun Ringkasan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang yang terdiri dari Perencanaan, Keuangan, serta Kepegawaian, Pengawasan, Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum oleh Kesatuan Bangsa dan Politik, kami sampaikan sebagai berikut :

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, dengan rata-rata capaian program mencapai 95% dan rata-rata capaian kegiatan mencapai 98,6%.

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui 2 (dua) program, dengan

rata-rata capaian program mencapai 80,6% dan rata-rata capaian kegiatan mencapai 80,43%.

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang perencanaan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, dengan rata-rata capaian program mencapai 147,75% dan rata-rata capaian kegiatan sebesar 81,4%.

Pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang Keuangan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program, dengan hasil rata-rata capaian program 101,4% dan rata-rata capaian kegiatan 99,9%.

Pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi Penunjang Kepegawaian dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program dengan rata-rata capaian program sebesar 105,4% dan rata-rata capaian kegiatan sebesar 97,8%.

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, rata-rata capaian program sebesar

109% dan rata-rata capaian kegiatan sebesar 99,5%.

Pelaksanaan unsur Pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan melalui 6 (enam) program dengan rata-rata capaian 120% dan rata-rata capaian kegiatan sebesar 111,6%.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang saya hormati,

Selanjutnya terkait Pelaksanaan Tugas Pembantuan, pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu dari Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Dinas Pertanian dan Pangan dengan nomor DIPA SP DIPA-018.08.039158 untuk kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 3.067.518.000,- (tiga

milyar, enam puluh tujuh juta, lima ratus delapan belas ribu rupiah) Total realisasi dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 3.013.454.000,- (*tiga milyar, tiga belas juta, empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)* atau 98,24 % dari nilai total anggaran

Penyampaian tentang Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021, telah saya sampaikan disertai target dan realisasi kinerja, serta capaian kinerja urusan yang menjadi kewenangan daerah, dimana hasilnya merupakan data objektif yang telah dicapai bersama. Kami menyadari bahwa berbagai capaian tersebut belum sepenuhnya berhasil sebagaimana target yang diharapkan dan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Rembang masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan

aspirasi semua pihak. Untuk itu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta masyarakat Rembang kami sampaikan permohonan maaf.

Kondisi ini muncul dikarenakan adanya keterbatasan dan hambatan yang timbul, adanya dinamika dan perkembangan yang terjadi, serta adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyita fokus Pemerintahan dalam upaya penanganannya. Namun demikian kiranya kita perlu bersyukur, bahwa Kabupaten Rembang masih dapat melaksanakan agenda penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam situasi kondusif.

Melalui kesempatan ini pula, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua unsur dan segenap komponen masyarakat yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan, melalui ide

gagasan, pengawasan, sarana dan kritik yang membangun.

Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang, atas dukungannya, sehingga penyelesaian tugas dan fungsi Eksekutif dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Selanjutnya saya berharap momentum ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi bersama dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan lebih efektif efisien dan akuntabel melalui peningkatan kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif oleh berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Rembang. Saya percaya bahwa seluruh Anggota DPRD yang terhormat memiliki keinginan yang sama dalam

mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang saya hormati,

Demikian penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun Anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kepada Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta hadirin sekalian yang telah mengikuti dengan seksama penyampaian pengantar LKPJ ini, kami ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanat untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Rembang pada tahun mendatang.

Sekian dan terima kasih.

Wassalmu 'Alaikum Wr. Wb.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail : setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PANITIA KHUSUS I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor : 170/ *7* / 2022

Dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di ruang Komisi I, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 oleh Anggota Panitia Khusus I.

Diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus I membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Ketua : *MASHADI*
- Wakil Ketua : *Dr. H. M. SUBAWOTO*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Pimpinan Rapat,

[Signature]
SUGIHARTO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail : setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PANITIA KHUSUS II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor : 170/ 8 / 2022

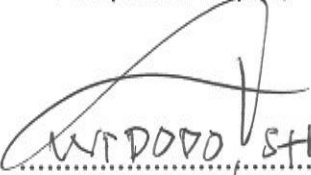
Dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di ruang Komisi II, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II DPRD membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 oleh Anggota Panitia Khusus II.

Diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus II membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Ketua : WIDODO, SH
- Wakil Ketua : SUSTIYONO

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pimpinan Rapat,


.....



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

BERITA ACARA

**PEMILIHAN PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Nomor : 170/ g / 2022**

Dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di ruang Komisi II, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus III DPRD membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 oleh Anggota Panitia Khusus III.

Diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus III membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Ketua : H. SUPADI
- Wakil Ketua : Puji SANTOSO

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pimpinan Rapat,**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail : setdprd@rembangkab.go.id

REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PANITIA KHUSUS IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor : 170/ 10 / 2022

Dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di ruang Komisi IV, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus IV DPRD membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 oleh Anggota Panitia Khusus IV.

Diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus IV membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Ketua : ILYAS
- Wakil Ketua : DUMADIYONO, SH

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Pimpinan Rapat,



.....ILYAS.....



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 30 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022
 2. Hasil rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang 7 tanggal April 2022;

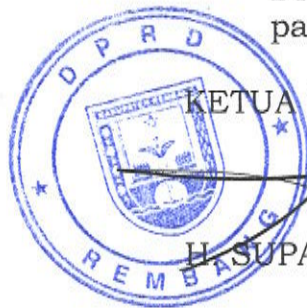
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM : Panitia Khusus I bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021 bidang Hukum dan Pemerintahan.
- KEENAM : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021 bidang Ekonomi dan Keuangan.
- KETUJUH : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021 bidang Pembangunan.
- DELAPAN : Panitia Khusus IV bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021 bidang Kemasyarakatan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 April 2022



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG,

H. SUPADI

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 7 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	KETUA	
2.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	WK. KETUA	
3.	H. SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
5.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
6.	H. RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
7.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
8.	AGUS PURNAWAN YULIANTO,A.Md	ANGGOTA	
9.	SAHNINGSIH,S.E.	ANGGOTA	



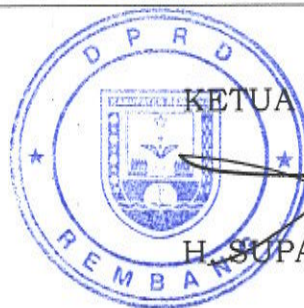
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 7 April 2022

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	WIDODO, S.H.	KETUA	
2.	SUSTIYONO	WK. KETUA	
3.	NASIRUDIN, S.H.	ANGGOTA	
4.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
5.	SUMARDI	ANGGOTA	
6.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
7.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E	ANGGOTA	
10.	BASIRUN	ANGGOTA	
11.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	



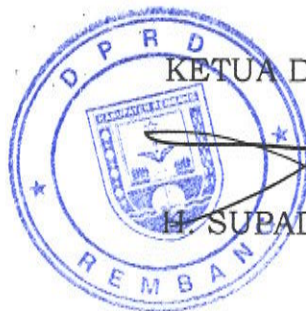
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 7 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	KETUA	
2.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	WK. KETUA	
3.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
4.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	ANGGOTA	
5.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	KHAMID, SE., Sy.	ANGGOTA	
8.	JASMANI	ANGGOTA	
9.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 7 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	KETUA	
2.	DUMADIYONO, S.H.	WK. KETUA	
3.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
4.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
5.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
6.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
7.	SUMARSIH	ANGGOTA	
8.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	
9.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	
10.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
11.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	



KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG

PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH PANITIA KHUSUS DPRD ATAS LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Hari : Senin
Tanggal : 18 April 2022
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan.
 2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021;
 3. Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021;
 4. Pembentukan Panitia Khusus Hibah atas Tanah dan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
 5. Skors; (pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus)
 6. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Pansus;
 7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. SUPADI
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	: 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	: 41 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang

5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	: 3 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

LAGU INDONESIA RAYA

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati Sekretaris DPRD, para kabag berikut Staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat-Nya, karena di bulan yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan agenda Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus dan persetujuan terhadap usul rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat-Nya kelak di yaumil qiyamah, Amin.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna hari ini adalah sebanyak 34 orang.

Keabsahan rapat paripurna ini diatur pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.

Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 13.30 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(dok..... dok dok)

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum berlanjut ke acara pokok, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah tanggal 7 April 2022, agenda Pembentukan Panitia Khusus Hibah Atas Tanah Islamic Center dan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dilaksanakan besok pagi Selasa tanggal 19 April 2022, bersamaan dengan rapat paripurna Pembacaan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021. Sehubungan rapat paripurna pembacaan rekomendasi tidak mengambil keputusan, sedang Panitia Khusus dalam pembentukannya diperlukan persetujuan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD, maka dengan memperhatikan Pasal 57 ayat (2) Tata Tertib DPRD yang menyebutkan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna, kami bermaksud mengalihkan agenda Pembentukan Panitia Khusus untuk dialihkan dan dimasukkan dalam acara rapat paripurna hari ini tanggal 18 April 2022.

Untuk persetujuannya, saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

” Apakah disetujui, agenda pembentukan Panitia Khusus Hibah Atas Tanah Islamic Center dan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dialihkan dan dimasukkan dalam agenda rapat Paripurna hari ini ?”

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Dari persetujuan ini, maka susunan acara rapat paripurna hari ini, Senin tanggal 18 April 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021;
3. Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021;
4. Pembentukan Panitia Khusus Hibah atas Tanah dan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
5. Skors; (pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus)
6. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Pansus;
7. Penutup.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Kita masuki acara kedua, yaitu Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021. Kepada yang ditunjuk sebagai juru bicara masing-masing Panitia Khusus, saya minta untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Panitia Khusus I : Sdr. Agus Purnawan Yulianto, A.Md.
2. Panitia Khusus II : Sdr. Agus Sutrisno
3. Panitia Khusus III : Sdr. Supadi
4. Panitia Khusus IV : Sdr. Dumadiyono, S.H.

Secara berurutan, selanjutnya dimulai dari Panitia Khusus I disilahkan.

===== PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI =====

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Panitia Khusus atas penyampaiannya.

➤ *(Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 terlampir)*

Rapat Dewan yang berbahagia,

Baru saja kita dengar bersama, usul rekomendasi dari masing-masing panitia khusus atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021. Sebelum usul rekomendasi dari masing-masing panitia khusus ini nantinya ditetapkan menjadi Rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang, maka saya minta persetujuan terlebih dahulu dari rekan – rekan yang hadir pada rapat paripurna ini.

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 dari Panitia Khusus I dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 dari Panitia Khusus II dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== SETUJUUU =====

**(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)**

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 dari Panitia Khusus III dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== SETUJUUU =====

**(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)**

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 dari Panitia Khusus IV dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== SETUJUUU =====

**(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)**

Atas persetujuan dari rekan-rekan anggota, rekomendasi ini akan dituangkan dengan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021, dan akan disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna besok pagi, Selasa tanggal 19 April 2022.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Sebelum berlanjut ke acara pembentukan Panitia Khusus, kami sampaikan penjelasan terkait Hibah Atas Tanah Islamic Center dan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

1. Melalui surat nomor : 030/1226/2022 tanggal 4 Maret 2022, Bupati Rembang menyampaikan permohonan Persetujuan dari DPRD terhadap Tanah Islamic Center Rembang yang akan dihibahkan kepada PCNU Kabupaten Rembang. Berdasarkan penjelasan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang pada rapat pimpinan gabungan tanggal 7 April 2022, bahwa Tanah Islamic Center yang dihibahkan kepada PCNU tersebut, diperuntukkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Atas hal ini, untuk memastikan kebenaran status tanah, untuk memastikan penggunaannya, dan untuk memastikan tidak ada hal-hal yang diinginkan dikemudian hari, maka pimpinan gabungan DPRD, dan Badan Musyawarah DPRD merekomendasikan dibentuk Panitia Khusus untuk membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center dimaksud.
2. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRD dan berlaku di lingkungan internal yang didalamnya mengatur pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD.

Dengan pertimbangan :

- a. Telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, yang sangat mempengaruhi ruang lingkup tugas Komisi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- b. Diundangkannya beberapa ketentuan perundangan yang mempengaruhi untuk dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan pada Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,

- c. Muatan lokal yang terdapat pada Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi yang ada,

maka Pimpinan Gabungan dan Badan Musyawarah pada rapat tanggal 7 April 2022, sepakat untuk dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dan untuk pembahasannya merekomendasikan dibentuk kepada Panitia Khusus.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Selanjutnya marilah kita ikuti acara keempat yaitu Pembentukan Panitia Khusus Hibah Atas Tanah dan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Atas dasar surat dari masing-masing Fraksi, maka telah tersusun keanggotaan Panitia Khusus, baik Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center maupun Panitia Khusus membahas Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, sebagaimana fotocopy rancangan keputusan yang berada dimeja Saudara-Saudara. Untuk penetapannya, terlebih dahulu saya minta persetujuan dari rekan-rekan yang hadir pada rapat paripurna ini.

“ Apakah keanggotaan Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center sebagaimana tertuang dalam rancangan keputusan yang ada pada Saudara-Saudara dapat disetujui ?”

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah keanggotaan Panitia Khusus membahas Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, sebagaimana tertuang dalam rancangan keputusan yang ada pada Saudara-Saudara dapat disetujui ?”

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dengan telah ditetapkannya keanggotaan pada Panitia Khusus, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia Khusus.

Memenuhi Pasal 76 ayat (3) yang mana Ketua dan Wakil Ketua Pansus dipilih oleh anggota Pansus, maka tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pansus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center menggunakan ruang kerja Komisi I;
- Pansus membahas Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menggunakan ruang kerja Komisi II.

Untuk selanjutnya, rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu untuk pemilihan telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan berita acara pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka dapat saya laporkan Ketua dan Wakil Ketua Pansus sebagai berikut :

- Pansus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center,

Ketua : Sdr. HM. Nurhasan, S.H.,M.H.

Wakil Ketua : Sdr. Drs. H. Muh. Subawoto

- Pansus membahas Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,

Ketua : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.

Wakil Ketua : Sdr. Mashadi, S.Pd.,M.M.

Apakah disetujui ?

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat pukul 14.35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH
PANITIA KHUSUS DPRD ATAS LKPJ BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;
- LAMPIRAN II : Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2021 ;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

HARI/TANGGAL : SENIN, 18 APRIL 2022
PUKUL : 13.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27	
28	JASMANI	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29	
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30	
31	ADI PURWOTO	Anggota	31	
32	SUMARSIH	Anggota	32	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33	
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34	
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35	
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36	
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37	
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39	
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40	
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41	
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42	
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43	
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44	
45	BASIRUN	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

L A P O R A N

**PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PEMBAHASAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Dasar :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor :130/1432/2022 tanggal 23 Maret 2022, perihal Pengiriman Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2021.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022 dalam rangka Penjadwalan Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I dan Tugas sebagai berikut:

I. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang meliputi:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. MASHADI, S.Pd, M.M. | KETUA |
| 2. Drs. H.M. SUBAWOTO | WAKIL KETUA |
| 3. SUGIHARTO | ANGGOTA |
| 4. SUNARDI, S.Pd.I | ANGGOTA |
| 5. MOHAMMAD ANSHORI | ANGGOTA |
| 6. SAHNINGSIH, S.E. | ANGGOTA |
| 7. ADI PURWOTO | ANGGOTA |
| 8. AGUS PURNAWAN Y, Amd | ANGGOTA |
| 9. RABIS SWABIHANTORO | ANGGOTA |

II. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Pemerintahan.

B. Pelaksanaan:

Hari : Senin - Selasa
Tanggal : 11 - 12 April 2022
Tempat : Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Rembang
Dihadiri : Pansus I DPRD Kabupaten Rembang dan OPD terkait.

C. Hasil Pembahasan :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas tersajinya dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 sebagai laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang, namun terdapat beberapa OPD untuk capaian kinerja program kegiatan merujuk RPJMD tahun 2021 – 2026 sehingga terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan indikator program RPJMD sebelumnya. Beberapa catatan sebagai rekomendasi Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang sebagai berikut :

I. Satpol PP

1. Perlu adanya perencanaan yang baik dalam rangka penegakan Perda.
2. Perlu penambahan tenaga dan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja.
3. Satpol PP dalam memenuhi ketersediaan SDM sesuai Permendagri 60 Tahun 2012 tentang Pedoman penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja mengalami berbagai kendala, untuk itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib dan aman diupayakan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah membentuk dan melatih Linmas serta mengaktifkan kembali fungsi siskamling di seluruh desa dan kelurahan.

II. Inpektorat

1. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, berkenaan dengan hasil pengukuran belum menunjukkan nilainya maka Inspektorat berkewajiban untuk melakukan koordinasi sekaligus pembinaan terhadap OPD pengampu Reformasi Birokrasi supaya adanya langkah-langkah perbaikan.
2. Perlu adanya pengoptimalan terhadap pelaksanaan pengawasan internal atas kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, monitoring maupun kegiatan pengawasan lainnya, tidak hanya kepada OPD dan pemerintah desa namun juga terhadap penyertaan modal pada BUMD. Sesuai Pasal 134 PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa pengawasan BUMD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat agar melakukan pengawasan regular terhadap BUMN sebagai maksud tindakan preventif untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk itu Inspektorat harus memiliki pedoman/standar di bidang pengawasan serta disosialisasikan kepada semua OPD sesuai ruang lingkup pengawasannya sehingga dalam pelaksanaan pengawasan memiliki standart yang sama.

4. Dalam rangka menciptakan Kabupaten Rembang sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), agar Inspektorat mendorong supaya setiap OPD wajib segera melaksanakan penancangan Zona Integritas.

III. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Dengan perubahan status Kantor menjadi Badan maka perlu penyesuaian penganggarannya.
2. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran daerah, pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat maka Kesbangpol agar berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih secara aktif dan masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa, sehingga demokrasi tercapai dan konflik/perpecahan di masyarakat dapat dieliminir. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai ormas dan politik di Kabupaten Rembang.

IV. Dinas Informasi dan Komunikasi

1. Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek (2021-2022) dan Jangka Menengah Smart City (2021-2025) membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya dengan penyediaan dana yang besar, sehingga Pemerintah Daerah

untuk berkomitmen menyediakan sumber daya yang diperlukan diantaranya SDM yang berkompeten dan infrastruktur IT untuk mendukung program unggulan digitalisasi birokrasi dan Rembang Smart City.

2. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi melalui program pengembangan e Government memiliki capaian yang rendah untuk komponen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang sudah terintegrasi. Diharapkan Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut.

V. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja Daerah Kabupaten Rembang, seharusnya dilakukan sinkronisasi program, kegiatan dan indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja urusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga evaluasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan kinerja dapat dirumuskan dengan baik untuk pijakan dan perbaikan program/kegiatan yang akan datang. Masih terdapat diskoordinasi antara OPD pengampu kebijakan dan OPD teknis, hal ini akan menjadi hambatan serius dalam pencapaian kinerja daerah.
2. Dalam rangka memperbaiki administrasi desa agar semua desa memiliki pengelolaan APBDes secara akuntabel, seharusnya tidak hanya melalui peningkatan pembinaan namun dilakukan pengendalian oleh Dinpermades melalui aplikasi/sistem yang terintegrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan sehingga kebijakan Pemerintah Daerah mudah untuk diimplementasikan maupun dipantau keberhasilannya.
Selain hal tersebut, diperlukan pendampingan pengelolaan aset desa, karena aset desa merupakan modal agar desa maju dan mandiri namun di sisi lain menimbulkan persoalan apabila tidak diadministrasikan dan dikelola dengan baik.
3. Guna mewujudkan kemandirian desa serta peningkatan PADes, Dinpermades harus serius memetakan potensi desa dan mendampingi BUMDes serta lembaga ekonomi desa lainnya agar cepat tumbuh.
4. Terkait dengan pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM, maka diperlukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang matang.

VI. Dinas Lingkungan Hidup

1. Dalam rangka mewujudkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, diharapkan DLH mampu berinovasi membuat RTH merata tidak hanya di perkotaan melainkan sampai ke kecamatan dan desa, dengan melakukan koordinasi lintas sektor pengampu kegiatan dan melibatkan stakeholders.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan DLH segera menyusun regulasi teknis atau menyempurnakan/harmonisasi regulasi daerah sesuai regulasi tersebut diatas yang mencakup perencanaan dan pengawasan lingkungan, pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan.
3. Dalam rangka meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi sumber daya alam melalui konservasi sungai, air dan peningkatan kualitas lahan, DLH agar mempunyai strategi dan perencanaan yang jelas untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2030.

VII. Bagian Umum Setda Rembang

1. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang menganggarkan penambahan kendaraan dinas operasional roda empat sebagai sarana pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas di Bagian Umum Setda.
2. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera memperbaiki sarana dan prasarana pendukung di Gedung Pertemuan Balai Kartini hal ini dikarenakan karena gedung tersebut sebagai salah satu sumber PAD.

VIII. Bagian Prokopimda Setda Rembang

1. Pentingnya kepercayaan publik terhadap pimpinan daerah harus menjadi fokus Bagian Prokopimda. Kepercayaan publik bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, namun sesuatu yang dinamis dan harus dikelola dengan baik. Karena kepercayaan publik merupakan variabel penting terwujudnya good governance.
Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintahan. Keterlibatan

masyarakat dalam pemerintahan memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan publik.

Peningkatan kepercayaan publik tercermin dengan adanya kedekatan pemerintah dengan warganya dan pola komunikasi yang dibangun antara pemerintah dengan warganya melalui dialog publik.

Oleh karena itu, pimpinan daerah (Bupati dan Wakil Bupati) penting melaksanakan dialog publik untuk menginformasikan kepada masyarakat atas capaian kinerja dan menyerap aspirasi masyarakat.

2. Pentingnya menjalin harmonisasi dan mempererat sinergisme jurnalis dengan pemerintah, menciptakan komunikasi efektif untuk meningkatkan citra positif pemerintah. Bagian Prokopimda harus lebih intens dalam membangun media relations melalui media gathering. Peran pers sangat dibutuhkan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, mengevaluasi opini publik, membina hubungan dengan media dan media monitoring.

Media gathering menghasilkan berita bernilai tinggi dalam produk publikasi, komunikasi intens media dan humas, serta membuka ruang komunikasi. Pelaksanaan media gathering dapat meningkatkan harmonisasi hubungan jurnalis dan pemerintah.

IX. Bagian Organisasi Setda Rembang

Sebagian besar program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rembang yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik pada masa mendatang, DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyusun Peta Proses Bisnis sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dan semua perangkat daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

X. Badan Kepegawaian Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera menerbitkan regulasi terkait moratorium (pemberhentian sementara)

penerimaan tenaga harian lepas di jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang.

2. Terkait dengan rekrutmen ASN, PPPK dan tenaga lainnya agar disesuaikan dengan analisa kebutuhan di masing-masing OPD

XI. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perlu penambahan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana agar dapat memberikan pelayanan kependudukan yang prima dan maksimal.
2. Meminta kepada Pemerintah Daerah agar bisa melakukan pelayanan kependudukan dilakukan di masing-masing Kecamatan.

XII. Kecamatan

1. Mohon Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan tambahan anggaran untuk operasional di masing-masing Kecamatan.
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Trantib di masing-masing Kecamatan.

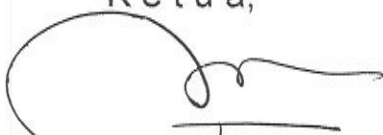
D. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi Keputusan DPRD.

Rembang, 18 April 2022

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATENREMBANG

Ketua,


MASHADI, S.Pd, M.M.

Wakil Ketua,


Drs. H.M. SUBAWOTO

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG
BERSAMA OPD TERKAIT DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BU-
PATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun Anggaran 2021, kami tidak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Adapun Laporan Hasil Pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

DASAR PEMBAHASAN :

- Surat Bupati Rembang Nomor 130/ 1432/2022 tanggal 23 Maret 2022 Perihal penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2021.
- Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April Tahun 2022 tentang jadwal pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus, I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.

PELAKSANAAN :

- | | |
|-------------------|---|
| Jenis rapat | : Rapat kerja Pansus II |
| a. Tentang | : Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021 |
| b. Hari | : Selasa |
| c. Tanggal | : 12 April 2022 |
| d. Waktu | : 10.00 WIB s/d selesai |
| e. Tempat | : Ruang Komisi II |
| f. Di hadiri oleh | : - Pimpinan dan Anggota Pansus II
- OPD terkait |
| g. Pimpinan Rapat | : WIDODO, S.H |

HASIL RAPAT :

Setelah mendalami dan mempelajari atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021, Pansus II DPRD Kabupaten Rembang bisa menerima, dan masih perlu memberikan beberapa hasil catatan dan rekomendasi sebagaimana berikut :

1. SILPA Tahun Berjalan ada revisi dari semula 148.694.928.216 menjadi 133.340.384.031 (an audited) ; dikarenakan keterlambatan laporan penghitungan dana BOS dari DINDIKPORA.
2. Masih adanya piutang daerah cukup besar yakni 84. 492.767.572,23 sehingga PAD kurang maksimal.
3. Rendahnya nilai dan pendapatan DID ; menandakan perencanaan kurang cermat dan matang.

REKOMENDASI

1. Sistem laporan dana BOS perlu diperbaiki agar laporan bisa tepat waktu.
2. Kinerja perlu ditingkatkan agar PAD lebih maksimal.
3. Perencanaan perlu diperbaiki agar nilai DID lebih baik lagi.

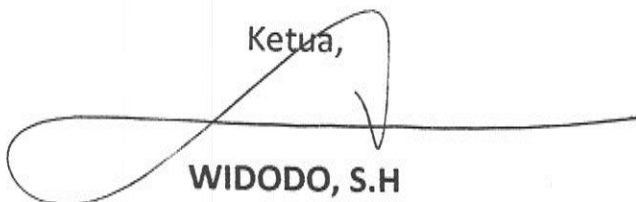
PENUTUP

Demikian hasil laporan pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021.

WASSALAMU ALAIKUM WR.WB.

REMBANG, 18 April 2022
PANSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



WIDODO, S.H

Sekretaris,



NASIRUDIN, S.Si

- LAPORAN RAPAT HASIL PENYUSUNAN
USUL REKOMENDASI KEPUTUSAN DPRD ATAS
LKPD BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
PANITIA KHUSUS III**

- 2) Pemkab. Rembang perlu menganggarkan pembangunan Gedung Logistik untuk BPBD guna penyimpanan logistik dan peralatan kebencanaan.
- 3) Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi dan koordinasi pada saat tanggap darurat bencana.
- 4) Kedepan Pemkab Rembang perlu menganggarkan pembentukan Desa Tangguh Bencana sesuai dengan tolak ukur RPJMD yang tiap tahun terbentuk 20 Desa Tangguh Bencana.
- 5) Perlu penambahan sarana pemadam kebakaran di wilayah rembang timur / Posko pemadam wilayah rembang timur.

B. DPU TATA RUANG

- 1) Agar kedepan setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik, direncanakan dan dikerjakan secara fokus dan tuntas (tidak setengah – setengah)
- 2) Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan SDA, karena anggaran pemeliharaan rutin jalan dan SDA yang setiap tahunnya dirasa masih terlalu kecil.
- 3) DPU Tata Ruang perlu melakukan terobosan untuk penanganan kerusakan jalan yang cepat.

C. DPKP

- 1) Pemkab. Rembang perlu memperjelas data penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni serta memperjelas kriteria Rumah Tidak Layak Huni agar program bantuan Rumah Tidak Layak Huni bisa berjalan dengan baik.
- 2) Kedepan Pemkab. Rembang perlu mengupdate data masyarakat/ KK yang tidak mempunyai rumah (1 rumah dihuni lebih dari 2 KK).

D. BAPPEDA

- 1) Agar Pemkab. Rembang perlu melakukan upaya dan program – program untuk mendukung dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rembang serta perlu mengupdate data angka kemiskinan karena antara data dengan kondisi riil dilapangan berbeda.
- 2) Perlunya mengundang perwakilan dari Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri(Dirjen Keuangan Daerah) untuk sosialisasi ke semua OPD di Kabupaten Rembang untuk pengisian capaian indikator DID, agar DID Kabupaten Rembang bisa meningkat.

E. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- 1) Agar Pemkab. Rembang menambah Tenaga Fungsional Pengadaan barang dan Jasa.

F. DINAS PERHUBUNGAN

- 1) Agar kedepan Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran untuk sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan.
- 2) Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran pemeliharaan rutin LPJU.
- 3) Pemkab. Rembang perlu melakukan operasi penertiban terkait parkir truk liar yang ada di bahu jalan di sepanjang Kaliori – Sarang.
- 4) Agar Pemkab. Rembang memperhatikan dan menganggarkan pemeliharaan landasan parkir pada Pangkalan Truk Sendangasri di Lasem

G. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- 1) Kedepan Pemkab. Rembang perlu meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pada OPD – OPD, oleh karena itu perlu menambah anggaran untuk fasilitasi pengendalian pembangunan, supaya pengendalian pembangunan bisa maksimal.

Demikian Laporan hasil rapat Pansus III dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.

Rembang, 18 April 2022

Pansus III

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



SUPADI

Wakil Ketua,



PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021.**

A. DASAR :

1. Surat Bupati Rembang Nomor: 130/1432/2022 tanggal 23 Maret 2022; perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2021;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022, tentang penjadwalan pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus, I, II, III dan IV DPRD Kab. Rembang dalam Membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.

B. PELAKSANAAN :

1. Hari : Selasa s.d Rabu
2. Tanggal : 12 dan 13 April 2022
3. Tempat : Gedung DPRD Kab. Rembang
4. Peserta : Pimpinan dan Anggota Pansus IV
Beserta OPD terkait
5. Pimpinan Rapat : Ilyas

C. HASIL RAPAT

Setelah mempelajari dan membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun 2021 dengan tema ***“Penguatan Kebersamaan Masyarakat dan Kondusivitas Daerah untuk Pemulihan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Rembang”***, Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Rembang sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus, I, II, III dan IV DPRD Kab. Rembang dalam Membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021, Panitia Khusus IV DPRD Kab. Rembang diberi tugas untuk membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 bidang Kesejahteraan Masyarakat dapat memahami dan menerima terkait LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya dari hasil pembahasan Panitia Khusus IV dengan OPD terkait, terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 ada beberapa rekomendasi yang bisa kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti supaya ada peningkatan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

- a. Belum tercapainya target Angka Partisipasi Murni (APM) anak sekolah terutama di tingkat SD/MI/Sederajat, maka kami merekomendasikan agar Pemkab membuat kebijakan strategis untuk meningkatkan APM dan menurunkan Angka Putus Sekolah, menggalakkan sosialisasi pentingnya Pendidikan Dasar sembilan tahun dan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
- b. Belum maksimalnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan belum tercapainya target prosentase Lembaga PAUD dan PNF, SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat yang terakreditasi A, maka kami merekomendasikan agar Pemkab memfasilitasi lembaga pendidikan tersebut untuk memenuhi 8 (delapan) standar Akreditasi berupa bantuan Sarana – Prasarana untuk pemenuhan standar Sarana dan Prasarana dan pendampingan untuk memenuhi 7 standar akreditasi lainnya
- c. Salah satu penghambat Akreditasi PAUD adalah batasan hibah dari Pemkab untuk pembangunan sarana-prasarana maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang jauh dari cukup untuk membangun gedung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PAUD. Makadari itu, kami merekomendasikan agar Pemkab merevisi kebijakan tentang batasan hibah terutama kepada PAUD menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
- d. Untuk lebih menjamin pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kami merekomendasikan agar Pemkab juga memberikan perhatian kepada sekolah dan madrasah swasta karena peran sekolah dan madrasah swasta sama besar dengan sekolah negeri dalam memberikan layanan pendidikan

2. Bidang Kesehatan

- a. Secara umum program dan kegiatan di bidang kesehatan tercapai namun belum diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang diindikasikan dengan rendahnya capaian target Akreditasi Puskesmas Utama, maka dari itu kami merekomendasikan agar Pemkab meningkatkan bantuan fasilitasi dan pendampingan agar puskesmas-puskesmas mampu meningkatkan status akreditasinya yang berdampak pada kualitas pelayanannya.
- b. Belum tercapainya nilai pelayanan dasar public dibidang kesehatan meliputi: penanganan stunting, balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dan persalinan di fasilitas kesehatan sebagai salah satu indikator kategori kinerja yang ditetapkan oleh Menkeu bagi Daerah untuk alokasi Dana Insentif Daerah (DID), maka kami merekomendasikan agar Pemkab mengintensifkan koordinasi lintassektoral di lingkungan Pemkab Rembang untuk menangani persoalan-persoalan tersebut.
- c. Salah satu penyebab kurang maksimalnya pelayanan kesehatan adalah kurangnya tenaga dokter dan tenaga kesehatan dari jumlah ideal yang dibutuhkan. Maka dari itu kami merekomendasikan agar Pemkab melakukan rekrutmen Pegawai BLUD Non PNS untuk mencukupi kekurangan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

3. Bidang Sosial

Meningkatnya angka kemiskinandari 15,60 di tahun 2020 menjadi 15,80 di tahun 2021 merupakan hal yang harus jadi perhatian serius. Hal ini disebabkan salah satunya karena kurangnya validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan pemberian bantuan sosial. Maka dari itu kami merekomendasikan agar Pemkab melakukan upaya-upaya peningkatan akurasi DTKS dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petugas/admin desa, evaluasi, monitoring dan upgrading data secara kontinyu. Selain itu Pemerintah Desa dan masyarakatnya mempunyai peranan yang penting dalam Pembangunan Daerah dan penurunan angka kemiskinan.

Adanya desa-desa yang disinyalir berupaya agar masuk kategori desa merah (miskin) untuk mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan yang maksimal dari Pemkab Rembang termasuk menghambat penurunan data angka kemiskinan. Desa harus dirangsang untuk lebih berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah dan menurunkan angka kemiskinan. Maka dari itu, kami merekomendasikan agar Pemkab merevisi kebijakan tentang kriteria desa penerima bantuan keuangan dengan memandang bankeu sebagai sebuah insentif keberhasilan pembangunan desa.

4. Bidang Pariwisata

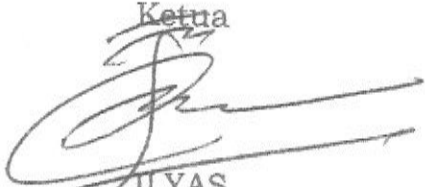
Belum optimalnya capaian PAD dari sektor pariwisata menunjukkan rendahnya perkembangan kepariwisataan di kabupaten rembang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : Kurangnya pengelola yang professional, kurangnya dukungan anggaran untuk pengembangan dan belum terintegrasinya pembangunan dibidang yang lain dengan pengembangan kepariwisataan. Maka dari itu, kami merekomendasikan agar pemda meningkatkan pendampingan kepada pengelola, memberikan dukungan kebijakan anggaran dan mengintegrasikan pembangunan-pembangunan dengan sektor kepariwisataan.

D. PENUTUP

Demikian Laporan yang kami sampaikan atas hasil rapat Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun rekomendasi atas LKPD Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai vahan Keputusan DPRD tentang rekomendasi atas LKPD Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.

Rembang, 18 April 2021

Panitia Khusus IV DPRD Kab. Rembang

Ketua

ILYAS

Wakil Ketua

DUMADIYONO, S.H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

BERITA ACARA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ATAS PENGALIHAN AGENDA RAPAT PARIPURNA
Nomor : 170/ II / 2022

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pada pelaksanaan Rapat Paripurna membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan agenda Persetujuan Usul Rekomendasi menjadi Rekomendasi DPRD telah dilakukan pengambilan keputusan terhadap pengalihan agenda rapat paripurna.

Dari pelaksanaan pengambilan keputusan, diperoleh hasil bahwa anggota DPRD yang hadir secara aklamasi menyetujui dilakukannya pengalihan terhadap agenda rapat Pembentukan Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center Rembang dan Pembentukan Panitia Khusus membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang semula dilaksanakan pada rapat paripurna hari Selasa tanggal 19 April 2021, **dialihkan atau dimasukkan** pada rapat paripurna hari Senin tanggal 18 April 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Pimpinan Rapat,

.....



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail :setdprd@rembangkab.go.id

REMBANG

BERITA ACARA

**PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANITIA KHUSUS
MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH ISLAMIC CENTER REMBANG**

Nomor : 170/ 13 / 2022

Dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di ruang kerja Komisi I, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus oleh Anggota Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center Rembang.

Dari pelaksanaan pemilihan, telah terpilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center Rembang, sebagai berikut :

- Ketua : MOH NUR HASAN . S . H .
- Wakil Ketua : Drs . H . MUH . SUBANOTO

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Pimpinan Rapat,



.....



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

BERITA ACARA

**PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANITIA KHUSUS
MEMBAHAS RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB
Nomor : 170/ 12 / 2022**

Dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di ruang kerja Komisi II, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus oleh Anggota Panitia Khusus membahas Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Dari pelaksanaan pemilihan, telah terpilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan Panitia Khusus membahas Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

- Ketua : Puji Santoso
- Wakil Ketua : Martha

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Pimpinan Rapat,



Puji Santoso



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
ISLAMIC CENTER REMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 7 April 2022 membentuk Panitia Khusus dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
	
	

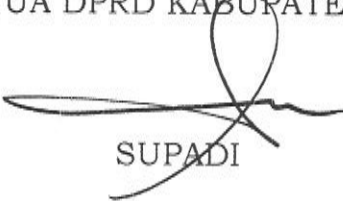
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

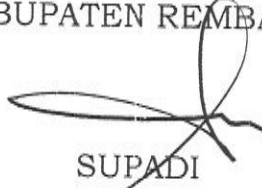

SUPADI

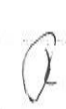
LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 18 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
 ISLAMIC CENTER REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUMARDI	ANGGOTA	
2.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
3.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd.	ANGGOTA	
4.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
5.	H. SUPADI	ANGGOTA	
6.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
7.	KHAMID, S.E.	ANGGOTA	
8.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
9.	DONNY KURIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
10.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
11.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	ANGGOTA	
12.	MOH NUR HASAN, S.H.	ANGGOTA	
13.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
14.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	
15.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD
 KABUPATEN REMBANG


 SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubag	

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 18 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
ISLAMIC CENTER REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUMARDI	ANGGOTA	
2.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
3.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd.	ANGGOTA	
4.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
5.	H. SUPADI	ANGGOTA	
6.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
7.	KHAMID, S.E.	ANGGOTA	
8.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
9.	DONNY KURIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
10.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
11.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	ANGGOTA	
12.	MOH NUR HASAN, S.H.	ANGGOTA	
13.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
14.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	
15.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



SUPADI



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA TERTIB DPRD

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 7 April 2022 membentuk Panitia Khusus dalam membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

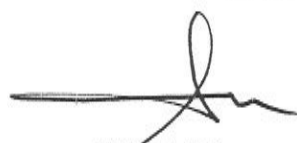
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Anggota Panitia Khusus Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	nf.
Kabbeq	k
Kasub	

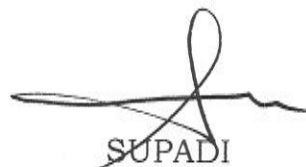
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



SUPADI

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor : 11 Tahun 2022
 Tanggal : 18 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
 MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG TATA TERTIB DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
3.	SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
4.	ILYAS	ANGGOTA	
5.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	H. MASHADI, S.Pd. M.M	ANGGOTA	
8.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
9.	SUMARSIH	ANGGOTA	
10.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
11.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
12.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
13.	PUJI SANTOSO, S.H.,M.H.	ANGGOTA	
14.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
 KABUPATEN REMBANG


 SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabtag	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 18 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA TERTIB DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
3.	SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
4.	ILYAS	ANGGOTA	
5.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	H. MASHADI, S.Pd. M.M	ANGGOTA	
8.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
9.	SUMARSIH	ANGGOTA	
10.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
11.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
12.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
13.	PUJI SANTOSO, S.H.,M.H.	ANGGOTA	
14.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



SUPADI



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
ISLAMIC CENTER REMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan musyawarah pada tanggal 7 April 2022 membentuk Panitia Khusus dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang;
- b. bahwa sebagaimana amanat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pada Pasal 76 ayat (3) menyebutkan Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Anggota Panitia Khusus dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Nomor :
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Anggota Panitia Khusus dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

Nama Jember	
Kabag	nf.
Kasubbag	h

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Nomor :
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Anggota Panitia Khusus dalam membahas Hibah atas Tanah Islamic Center Rembang.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

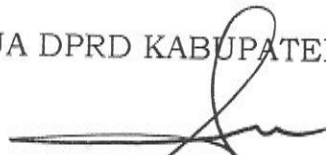


SUPADI

NAMA – NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
ISLAMIC CENTER REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MOH NUR HASAN, S.H.	KETUA	
2.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	WAKIL ANGGOTA	
3.	SUMARDI	ANGGOTA	
4.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
5.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd.	ANGGOTA	
6.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
7.	H. SUPADI	ANGGOTA	
8.	KHAMID, S.E.	ANGGOTA	
9.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
10.	DONNY KURIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
11.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
12.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	ANGGOTA	
13.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
14.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	
15.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

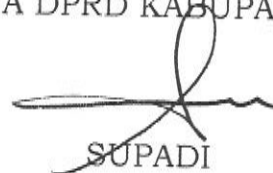

 SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kabag	

NAMA – NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS MEMBAHAS HIBAH ATAS TANAH
ISLAMIC CENTER REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MOH NUR HASAN, S.H.	KETUA	
2.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	WAKIL ANGGOTA	
3.	SUMARDI	ANGGOTA	
4.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
5.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd.	ANGGOTA	
6.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
7.	H. SUPADI	ANGGOTA	
8.	KHAMID, S.E.	ANGGOTA	
9.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
10.	DONNY KURIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
11.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
12.	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	ANGGOTA	
13.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
14.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	
15.	BASIRUN	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


 SUPADI



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA TERTIB DPRD

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus 7 April 2022 untuk membentuk Panitia Khusus dalam membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa sebagaimana amanat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pada Pasal 76 ayat (3) menyebutkan Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

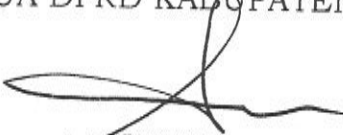
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Nomor
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabli	
Nari	

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Nomor
 2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari
 Senin Tanggal 18 April 2022;

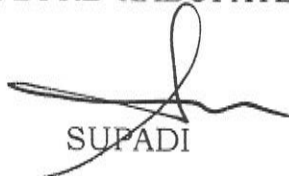
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

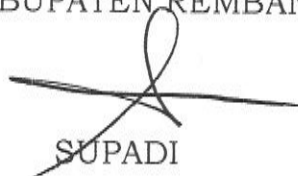
Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 18 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, S.H.,M.H.	KETUA	
2.	H. MASHADI, S.Pd. M.M	WAKIL KETUA	
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
5.	SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
6.	ILYAS	ANGGOTA	
7.	JOKO SUWITO, S,E.	ANGGOTA	
8.	MAHMUDI	ANGGOTA	
9.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
10.	SUMARSIH	ANGGOTA	
11.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
12.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
13.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
14.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kablan	
Kasab	

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, S.H.,M.H.	KETUA	
2.	H. MASHADI, S.Pd. M.M	WAKIL KETUA	
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
5.	SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
6.	ILYAS	ANGGOTA	
7.	JOKO SUWITO, S,E.	ANGGOTA	
8.	MAHMUDI	ANGGOTA	
9.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
10.	SUMARSIH	ANGGOTA	
11.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
12.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
13.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
14.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


SUPADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI ATAS LKPI BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Hari : Selasa
Tanggal : 19 April 2022
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPI Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2021;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. SUPADI
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 3 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 5 orang
Jumlah	: 30 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 3 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	: 14 orang

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati

- TAPD Kabupaten Rembang serta Sekretaris DPRD berikut staf.

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita kembali dapat berkumpul, untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 22 orang. Oleh karena rapat paripurna ini tidak mengambil keputusan, dimana pelaksanaannya tanpa memperhitungkan jumlah fisik anggota yang hadir, maka dengan mengucap *"Bismillaahirrohmaanirrohiim"* tepat pukul 11.33 WIB rapat paripurna ini saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda rapat paripurna ini adalah implementasi dari Pasal 30 ayat (8) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran, disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Dan perlu kami sampaikan disini bahwa, rekomendasi DPRD ini sebelumnya adalah usul rekomendasi dari masing-masing Panitia Khusus, baik Pansus I, II, III dan IV yang disetujui dan ditetapkan sebagai rekomendasi DPRD pada rapat paripurna kemarin, tanggal 18 April 2022. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa, sesuai undangan yang telah beredar, dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat juga agenda pembentukan Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center dan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Sehubungan panitia khusus dalam pembentukannya perlu pengambilan keputusan, maka agenda pembentukan Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center dan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dialihkan dan dilaksanakan pada rapat paripurna kemarin tanggal 18 April 2022.

Dengan demikian, maka susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu **Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.** Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Rabis Swabihantoro berkenan membacakannya. Disilahkan.

=== PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ===

Terima kasih Saudara Rabis Swabihantoro atas bantuannya.

Rekomendasi ini selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati, sebagai pedoman perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ke depan.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah dibacakan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Terimakasih saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 12.05 WIB rapat paripurna hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN
KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI ATAS
LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2021**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Sekda dan
TAPD Kab. Rembang;

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2022
Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2021;

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

HARI/TANGGAL : SELASA, 19 APRIL 2022
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN		
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA		
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA		
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45
	SAHNIKOTIH, SE	1.	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

**DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**HARI/TANGGAL : SELASA, 19 APRIL 2022
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1.
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	3.



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

**NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002**

**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

HARI/TANGGAL : SELASA, 19 APRIL 2022
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Asisten I Sekda	1
2	Mardi	Asisten II Sekda	2
3	H. WALUYO	Asisten III Sekda	3
4		Ka. BPPKAD	4
5	BH. Wahyuni	Ka. BAPPEDA	5
6		Kabag. Hukum Setda	6
7		Kabag. Adm. Pembangunan Setda	7
8	Din Marqo	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR/5 TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna, dan dalam pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 dan sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 19 April 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

LAPORAN REKOMENDASI ATAS LKPJ KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG SELASA, 19 APRIL 2022

Assalamu'alikum, Wr.Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati

- Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Pemerintahan, serta Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Rembang beserta pelaksana

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan-Nya, kita dapat berkumpul dan bertemu dalam acara Rapat Paripurna Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021, dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Puasa Ramadhan 1443 hijriyah bagi yang menjalani ibadah puasa, semoga kita mendapatkan hidayah dan keberkahan dalam bulan yang mulia ini, Aamiin...

Peserta rapat yang berbahagia

Sesuai hasil Rapat Paripurna ke-2 pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, yang mana secara bulat dan aklamasi memberikan amanah kepada saya untuk membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021.

A. Dasar :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 130/1432/2022 tanggal 23 Maret 2022, perihal Pengiriman Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Akhir Tahun 2021.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022 dalam rangka Penjadwalan Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021.
4. Hasil Rapat Paripurna tanggal 18 April 2022 tentang Penyampaian Rekomendasi Pansus I, II, III dan IV.

B. Pelaksanaan :

1. Hari : Senin s.d Rabu
2. Tanggal : 11 s.d 13 April 2022
3. Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang
4. Dihadiri : Pansus DPRD Kabupaten Rembang dan OPD
5. Pimpinan Rapat : Ketua Pansus I, II, III dan IV

Peserta rapat yang berbahagia**C. Hasil Rapat**

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas tersajinya dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 sebagai laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun masih terdapat beberapa OPD untuk capaian kinerja program kegiatan merujuk RPJMD tahun 2021 – 2026 sehingga terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan indikator program RPJMD sebelumnya.. Dokumen LKPJ dipandang belum menjabarkan keseluruhan kegiatan dari program-program yang dilaksanakan setiap OPD sehingga DPRD tidak dapat menelaah secara mendalam, tidak menjelaskan sejauhmana program mencapai target outcome maupun impact. Bahkan kegiatan hanya sekedar menyampaikan keluaran berupa pelaksanaan sesuai target akan tetapi standar kualitas belum tercapai.

Selanjutnya dengan mendalami serta mencermati substansi dokumen LKPJ Akhrit Tahun Anggaran 2021, maka DPRD Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi sebagai berikut :

I. Pengelolaan Keuangann Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2021, kinerja pengelolaan pendapatan khususnya dari sector PAD patut diapresiasi karena mampu mencapai 114,6% dari target yang ditetapkan. Meskipun mengalami peningkatan namun persentase PAD masih sekitar 21,4 % dari total pendapatan. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu lebih berkomitmen meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi yang pada akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan pendanaan program serta kegiatan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Sedangkan kinerja pengelolaan belanja dapat dinilai baik dari realisasi penyerapan 94,5 % telah mendekati targetnya.

II. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah**1. SATPOL PP**

- a. Perlu adanya perencanaan yang baik dalam rangka penegakan Perda.
- b. Perlu penambahan tenaga dan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja.
- c. Satpol PP dalam memenuhi ketersediaan SDM sesuai Permendagri 60 Tahun 2012 tentang Pedoman penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja mengalami berbagai kendala, untuk itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib dan aman diupayakan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah membentuk dan melatih Linmas serta mengaktifkan kembali fungsi siskamling di seluruh desa dan kelurahan.

2. INSPEKTORAT

- a. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, berkenaan dengan hasil pengukuran belum menunjukkan nilainya maka Inspektorat berkewajiban untuk melakukan koordinasi sekaligus pembinaan terhadap OPD pengampu Reformasi Birokrasi supaya adanya langkah-langkah perbaikan.
- b. Perlu adanya pengoptimalan terhadap pelaksanaan pengawasan internal atas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, monitoring maupun kegiatan pengawasan lainnya, tidak hanya kepada OPD dan pemerintah desa namun juga terhadap penyertaan modal pada BUMD. Sesuai Pasal 134 PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa pengawasan BUMD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat agar melakukan pengawasan reguler terhadap BUMN sebagai maksud tindakan preventif untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Untuk itu Inspektorat harus memiliki pedoman/standar di bidang pengawasan serta disosialisasikan kepada semua OPD sesuai ruang lingkup pengawasannya sehingga dalam pelaksanaan pengawasan memiliki standart yang sama.
- d. Dalam rangka menciptakan Kabupaten Rembang sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), agar Inspektorat mendorong supaya setiap OPD wajib segera melaksanakan penganangan Zona Integritas.

3. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Dengan perubahan status Kantor menjadi Badan maka perlu penyesuaian penganggarannya.
- b. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran daerah, pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat maka Kesbangpol agar berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih secara aktif dan masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa, sehingga demokrasi tercapai dan konflik/perpecahan di masyarakat dapat dieliminir. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai ormas dan politik di Kabupaten Rembang.

4. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek (2021-2022) dan Jangka Menengah Smart City (2021-2025) membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya dengan penyediaan dana yang besar, sehingga Pemerintah Daerah untuk berkomitmen menyediakan sumber daya yang diperlukan diantaranya SDM yang berkompeten dan insfrastruktur IT untuk mendukung program unggulan digitalisasi birokrasi dan Rembang Smart City.

- b. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi melalui program pengembangan e Government memiliki capaian yang rendah untuk komponen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang sudah terintegrasi. Diharapkan Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut.

5. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja Daerah Kabupaten Rembang, seharusnya dilakukan sinkronisasi program, kegiatan dan indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja urusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga evaluasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan kinerja dapat dirumuskan dengan baik untuk pijakan dan perbaikan program/kegiatan yang akan datang. Masih terdapat diskoordinasi antara OPD pengampu kebijakan dan OPD teknis, hal ini akan menjadi hambatan serius dalam pencapaian kinerja daerah.
- b. Dalam rangka memperbaiki administrasi desa agar semua desa memiliki pengelolaan APBDes secara akuntabel, seharusnya tidak hanya melalui peningkatan pembinaan namun dilakukan pengendalian oleh Dinpermades melalui aplikasi/sistem yang terintegrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan sehingga kebijakan Pemerintah Daerah mudah untuk diimplementasikan maupun dipantau keberhasilannya. Selain hal tersebut, diperlukan pendampingan pengelolaan aset desa, karena aset desa merupakan modal agar desa maju dan mandiri namun di sisi lain menimbulkan persoalan apabila tidak diadministrasikan dan dikelola dengan baik.
- c. Guna mewujudkan kemandirian desa serta peningkatan PADes, Dinpermades harus serius memetakan potensi desa dan mendampingi BUMDes serta lembaga ekonomi desa lainnya agar cepat tumbuh.
- d. Terkait dengan pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM, maka diperlukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang matang.

6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- a. Dalam rangka mewujudkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, diharapkan DLH mampu berinovasi membuat RTH merata tidak hanya di perkotaan melainkan sampai ke kecamatan dan desa, dengan melakukan koordinasi lintas sektor pengampu kegiatan dan melibatkan stakeholders.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan DLH segera menyusun regulasi teknis atau menyempurnakan/harmonisasi regulasi daerah sesuai regulasi tersebut diatas yang mencakup perencanaan dan pengawasan lingkungan, pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- c. Dalam rangka meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi sumber daya alam melalui konservasi sungai, air dan peningkatan kualitas lahan, DLH agar mempunyai strategi dan perencanaan yang jelas untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2030.

7. BAGIAN UMUM SETDA REMBANG

- a. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang menganggarkan penambahan kendaraan dinas operasional roda empat sebagai sarana pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas di Bagian Umum Setda.
- b. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera memperbaiki sarana dan prasarana pendukung di Gedung Pertemuan Balai Kartini hal ini dikarenakan karena gedung tersebut sebagai salah satu sumber PAD.

8. BAGIAN PROKOMPIMDA SETDA REMBANG

- a. Pentingnya kepercayaan publik terhadap pimpinan daerah harus menjadi fokus Bagian Prokompimda. Kepercayaan publik bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, namun sesuatu yang dinamis dan harus dikelola dengan baik. Karena kepercayaan publik merupakan variabel penting terwujudnya good governance.

Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan publik.

Peningkatan kepercayaan publik tercermin dengan adanya kedekatan pemerintah dengan warganya dan pola komunikasi yang dibangun antara pemerintah dengan warganya melalui dialog publik.

Oleh karena itu, pimpinan daerah (Bupati dan Wakil Bupati) penting melaksanakan dialog publik untuk menginformasikan kepada masyarakat atas capaian kinerja dan menyerap aspirasi masyarakat.

- b. Pentingnya menjalin harmonisasi dan mempererat sinergisme jurnalis dengan pemerintah, menciptakan komunikasi efektif untuk meningkatkan citra positif pemerintah. Bagian Prokompimda harus lebih intens dalam membangun media relations melalui media gathering. Peran pers sangat dibutuhkan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, mengevaluasi opini publik, membina hubungan dengan media dan media monitoring.

Media gathering menghasilkan berita bernilai tinggi dalam produk publikasi, komunikasi intens media dan humas, serta membuka ruang komunikasi. Pelaksanaan media gathering dapat meningkatkan harmonisasi hubungan jurnalis dan pemerintah.

9. BAGIAN ORGANISASI SETDA REMBANG

Sebagian besar program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rembang yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik pada masa mendatang, DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyusun Peta Proses Bisnis sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dan semua perangkat

daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

10.BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

- a. Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera menerbitkan regulasi terkait moratorium (pemberhentian sementara) penerimaan tenaga harian lepas di jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang.
- b. Terkait dengan rekrutmen ASN, PPPK dan tenaga lainnya agar disesuaikan dengan analisa kebutuhan di masing-masing OPD

11.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Perlu penambahan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana agar dapat memberikan pelayanan kependudukan yang prima dan maksimal.
- b. Meminta kepada Pemerintah Daerah agar bisa melakukan pelayanan kependudukan dilakukan di masing-masing Kecamatan.

12.KECAMATAN

- a. Mohon Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan tambahan anggaran untuk operasional di masing-masing Kecamatan.
- b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi trantib di masing-masing Kecamatan.

13.BIDANG PEREKONOMIAN

- a. SILPA Tahun Berjalan ada revisi dari semula 148.694.928.216 menjadi 133.340.384.031 (unaudited); dikarenakan keterlambatan laporan penghitungan dana BOS dari DINDIKPORA, untuk itu Sistem laporan dana BOS perlu diperbaiki agar laporan bisa tepat waktu.
- b. Masih adanya piutang daerah cukup besar yakni 84. 492.767.572,23 sehingga PAD kurang maksimal, untuk itu Kinerja perlu ditingkatkan agar PAD lebih maksimal.
- c. Rendahnya nilai dari pendapatan DID, ini menandakan perencanaan kurang cermat, untuk itu perencanaan harus tepat sasaran agar pendapatan dari DID dapat meningkat.

14.BPBD

- a. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk penanganan kebencanaan serta sarana dan prasana penanganan kebencanaan.
- b. Pemkab. Rembang perlu menganggarkan pembangunan Gedung Logistik untuk BPBD guna penyimpanan logistik dan peralatan kebencanaan.
- c. Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi dan koordinasi pada saat tanggap darurat bencana.
- d. Kedepan Pemkab Rembang perlu menganggarkan pembentukan Desa Tangguh Bencana sesuai dengan tolak ukur RPJMD yang tiap tahun terbentuk 20 Desa Tangguh Bencana.
- e. Perlu penambahan sarana pemadam kebakaran di wilayah Rembang timur/Posko pemadam wilayah rembang timur.

15.DPU TARU

- a. Agar kedepan setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik, direncanakan dan dikerjakan secara fokus dan tuntas (tidak setengah-setengah)
- b. Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan SDA, karena anggaran pemeliharaan rutin jalan dan SDA yang setiap tahunnya dirasa masih terlalu kecil.
- c. DPU TARU perlu melakukan terobosan untuk penanganan kerusakan jalan yang cepat.

16.DPKP

- a. Pemkab. Rembang perlu memperjelas data penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni serta memperjelas kriteria Rumah Tidak Layak Huni agar program bantuan Rumah Tidak Layak Huni bisa berjalan dengan baik.
- b. Kedepan Pemkab. Rembang perlu mengupdate data masyarakat/ KK yang tidak mempunyai rumah (1 rumah dihuni lebih dari 2 KK).

17.BAPPEDA

- a. Agar Pemkab. Rembang perlu melakukan upaya dan program – program untuk mendukung dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rembang serta perlu mengupdate data angka kemiskinan karena antara data dengan kondisi riil dilapangan berbeda.
- b. Perlunya mengundang perwakilan dari Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri (Dirjen Keuangan Daerah) untuk sosialisasi ke semua OPD di Kabupaten Rembang untuk pengisian capaian indikator DID, agar DID Kabupaten Rembang bisa meningkat.

18.BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Agar Pemkab. Rembang menambah Tenaga Fungsional Pengadaan barang dan Jasa.

19.DINAS PERHUBUNGAN

- a. Agar kedepan Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran untuk sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan.
- b. Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran pemeliharaan rutin LPJU.
- c. Pemkab. Rembang perlu melakukan operasi penertiban terkait parkir truk liar yang ada di bahu jalan di sepanjang Kaliori – Sarang.
- d. Agar Pemkab. Rembang memperhatikan dan menganggarkan pemeliharaan landasan parkir pada Pangkalan Truk Sendangasri di Lasem

20.BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kedepan Pemkab. Rembang perlu meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pada OPD – OPD, oleh karena itu perlu menambah anggaran untuk fasilitasi pengendalian pembangunan, supaya pengendalian pembangunan bisa maksimal.

21.BIDANG PENDIDIKAN

- a. Belum tercapainya target Angka Partisipasi Murni (APM) anak sekolah terutama di tingkat SD/MI/Sederajat, maka kami merekomendasikan agar Pemkab membuat kebijakan strategis untuk meningkatkan APM dan menurunkan Angka Putus Sekolah, menggalakkan sosialisasi pentingnya Pendidikan Dasar sembilan tahun dan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
- b. Belum maksimalnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan belum tercapainya target prosentase Lembaga PAUD dan PNF, SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat yang terakreditasi A, maka kami merekomendasikan agar Pemkab memfasilitasi lembaga pendidikan tersebut untuk memenuhi 8 (delapan) standar Akreditasi berupa bantuan Sarana – Prasarana untuk pemenuhan standar Sarana dan Prasarana dan pendampingan untuk memenuhi 7 standar akreditasi lainnya
- c. Salah satu penghambat Akreditasi PAUD adalah batasan hibah dari Pemkab untuk pembangunan sarana-prasarana maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang jauh dari cukup untuk membangun gedung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PAUD. Makadari itu, kami merekomendasikan agar Pemkab merevisi kebijakan tentang batasan hibah terutama kepada PAUD menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
- d. Untuk lebih menjamin pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kami merekomendasikan agar Pemkab juga memberikan perhatian kepada sekolah dan madrasah swasta karena peran sekolah dan madrasah swasta sama besar dengan sekolah negeri dalam memberikan layanan pendidikan

22.BIDANG KESEHATAN

- a. Secara umum program dan kegiatan di bidang kesehatan tercapai namun belum diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang diindikasikan dengan rendahnya capaian target Akreditasi Puskesmas Utama, maka dari itu kami merekomendasikan agar Pemkab meningkatkan bantuan fasilitasi dan pendampingan agar puskesmas-puskesmas mampu meningkatkan status akreditasinya yang berdampak pada kualitas pelayanannya.
- b. Belum tercapainya nilai pelayanan dasar public dibidang kesehatan meliputi: penanganan stunting, balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dan persalinan di fasilitas kesehatan sebagai salah satu indicator kategori kinerja yang ditetapkan oleh Menkeu bagi Daerah untuk alokasi Dana Insentif Daerah (DID), maka kami merekomendasikan agar Pemkab mengintensifkan koordinasi lintassektoral di lingkungan Pemkab Rembang untuk menangani persoalan-persoalan tersebut.
- c. Salah satu penyebab kurang maksimalnya pelayanan kesehatan adalah kurangnya tenaga dokter dan tenaga kesehatan dari jumlah ideal yang dibutuhkan. Makadari itu kami merekomendasikan agar Pemkab melakukan rekrutmen Pegawai BLUD Non PNS untuk mencukupi kekurangan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

23.BIDANG SOSIAL

Meningkatnya angka kemiskinan dari 15,60 di tahun 2020 menjadi 15,80 di tahun 2021 merupakan hal yang harus jadi perhatian serius. Hal ini disebabkan salah satunya karena kurangnya validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan pemberian bantuan sosial. Maka dari itu kami merekomendasikan agar Pemkab melakukan upaya-upaya peningkatan akurasi DTKS dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petugas/admin desa, evaluasi, monitoring dan upgrading data secara kontinyu. Selain itu Pemerintah Desa dan masyarakatnya mempunyai peranan yang penting dalam Pembangunan Daerah dan penurunan angka kemiskinan.

Adanya desa-desa yang disinyalir berupaya agar masuk kategori desa merah (miskin) untuk mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan yang maksimal dari Pemkab Rembang termasuk menghambat penurunan data angka kemiskinan. Desa harus dirangsang untuk lebih berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah dan menurunkan angka kemiskinan. Maka dari itu, kami merekomendasikan agar Pemkab merevisi kebijakan tentang kriteria desa penerima bantuan keuangan dengan memandang bankeu sebagai sebuah insentif keberhasilan pembangunan desa.

24.BIDANG PARIWISATA

Belum optimalnya capaian PAD dari sektor pariwisata menunjukkan rendahnya perkembangan kepariwisataan di kabupaten rembang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : Kurangnya pengelola yang professional, kurangnya dukungan anggaran untuk pengembangan dan belum terintegrasinya pembangunan di bidang yang lain dengan pengembangan kepariwisataan. Maka dari itu, kami merekomendasikan agar pemda meningkatkan pendampingan kepada pengelola, memberikan dukungan kebijakan anggaran dan mengintegrasikan pembangunan-pembangunan dengan sektor kepariwisataan.

D. Penutup

Demikian Rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 yang berupa saran dan catatan-catatan untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.

Sekian

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rembang, 19 April 2022

PEMBACA REKOMENDASI DPRD LKPJ
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

TTD

RABIS SWABIHANTORO